URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MELAKUKAN CONSTITUTIONAL PREVIEW PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
FADJAR GOPAS H, Joko Setiono, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

ABSTRACT x

INTISARI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Keaslian Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum 10

B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 15

1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MELAKUKAN CONSTITUTIONAL PREVIEW PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
FADJAR GOPAS H, Joko Setiono, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

……15

2. Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 18

3. Pengujian dan Konstitusionalitas Undang-Undang 22

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Internasional 24

1. Definisi Perjanjian Internasional.....24

2. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional 29

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional

……32

D. Tinjauan Umum Mengenai Konsep *Constitutional Preview* 35

BAB III METODE PENELITIAN.....39

A. Jenis Penelitian.....39

B. Bahan Penelitian 39

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 41

D. Analisis Hasil Penelitian 42

E. Jalannya Penelitian.....42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Pengesahan Perjanjian Internasional oleh Indonesia serta Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia 44

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MELAKUKAN CONSTITUTIONAL PREVIEW PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
FADJAR GOPAS H, Joko Setiono, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Pengesahan Suatu Perjanjian Internasional 65

C. Urgensi Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Melakukan *Constitutional Preview* Perjanjian Internasional sebelum Disahkan dengan Undang-Undang..... 79

BAB V PENUTUP.....94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA.....98